



## WALIKOTA SALATIGA

---

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 4/9 Tahun 2006

### TENTANG

### PEDOMAN DASAR PEMBENTUKAN LEMBAGA KOMUNIKASI MASYARAKAT (LKM) DAN FORUM LEMBAGA KOMUNIKASI MASYARAKAT (FLKM) KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya di Kota Salatiga perlu diciptakan ruang publik yang dapat digunakan sebagai media penyebarluasan informasi dan penyaluran aspirasi masyarakat;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, di Kota Salatiga perlu dibentuk dan dikembangkan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) di tiap-tiap Kelurahan dan Forum Lembaga Komunikasi Masyarakat (FLKM) di tiap-tiap Kecamatan;
  - c. bahwa agar pembentukan dan pengembangan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) dan Forum Lembaga Komunikasi Masyarakat (FLKM) sebagaimana dimaksud huruf b dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menyusun Pedoman Dasar Pembentukan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) dan Forum Lembaga Komunikasi Masyarakat (FLKM);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Dasar Pembentukan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) dan Forum Lembaga Komunikasi Masyarakat (FLKM) Kota Salatiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN DASAR PEMBENTUKAN LEMBAGA KOMUNIKASI MASYARAKAT (LKM) DAN FORUM LEMBAGA KOMUNIKASI MASYARAKAT (FLKM) KOTA SALATIGA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Salatiga;

5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Salatiga di bawah Kecamatan;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
8. Lembaga Komunikasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat LKM adalah wadah pengelolaan informasi dan komunikasi yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menyebarluaskan informasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
9. Forum Lembaga Komunikasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat FLKM adalah suatu forum yang dibentuk sebagai wahana komunikasi, koordinasi dan motivasi bagi LKM agar dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dibentuknya LKM dan FLKM adalah untuk :

- a. Mewujudkan masyarakat yang mengerti, mengetahui, peduli dan paham informasi;
- b. Memberdayakan masyarakat agar mampu memilih dan memilah informasi;
- c. Mewujudkan jaringan informasi dan komunikasi dua arah antara Masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
- d. Menghubungkan berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga terwujud persatuan dan kesatuan.

#### **Pasal 3**

Tujuan dibentuknya LKM dan FLKM adalah sebagai :

- a. Media penyatuan persepsi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan antara anggota masyarakat sendiri;
- b. Media penyebarluasan informasi dan penyaluran aspirasi;
- c. Media peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## **BAB III**

### **LAMBANG**

#### **Pasal 4**

Lambang LKM beserta maknanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

- (1) LKM berkedudukan di Kelurahan.
- (2) FLKM berkedudukan di Kecamatan.
- (3) LKM dan FLKM berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Daerah di bidang informasi dan komunikasi.

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi LKM dan FLKM adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Bidang, terdiri dari :
    - 1) Bidang Penerangan;
    - 2) Bidang Penerbitan dan Pameran;
    - 3) Bidang Hubungan Masyarakat;
    - 4) Bidang lainnya sesuai kebutuhan;
  - e. Anggota.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (3) Struktur Organisasi LKM dan FLKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB V**

**KEANGGOTAAN, KEPENGURUSAN, PERSYARATAN DAN MASA BAKTI**

**Pasal 7**

- (1) Jumlah anggota LKM minimal 8 (delapan) orang dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang termasuk Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang.
- (2) Anggota FLKM terdiri dari wakil-wakil LKM yang ada di wilayah Kecamatan.
- (3) Jumlah anggota FLKM paling banyak 20 (dua puluh) orang termasuk Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang.

**Pasal 8**

- (1) Kepengurusan LKM terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang dan Anggota.
- (2) Kepengurusan FLKM terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang dan Anggota yang terdiri dari semua LKM yang ada di wilayah Kecamatan setempat.

### **Pasal 9**

- (1) Pemilihan pengurus LKM untuk pertama kali dilakukan dan difasilitasi oleh Lurah bersamaan dengan pembentukan LKM.
- (2) Pemilihan pengurus masa bakti berikutnya dilakukan melalui rapat yang diikuti oleh para pengurus dan anggota LKM, Pengurus LPMK, RW dan RT dan tokoh-tokoh masyarakat, dilakukan secara langsung atau secara formatur.
- (3) Pemilihan pengurus LKM yang baru diadakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan LKM lama yang difasilitasi oleh Ketua LKM dan Lurah setempat.
- (4) Hasil pemilihan pengurus LKM dituangkan dalam berita acara.

### **Pasal 10**

- (1) Pemilihan pengurus FLKM untuk pertama kali dilakukan dan difasilitasi oleh Camat bersamaan dengan pembentukan FLKM.
- (2) Pemilihan pengurus FLKM masa bakti berikutnya dilakukan melalui rapat yang diikuti oleh pengurus dan anggota FLKM, dilakukan secara langsung atau secara formatur.
- (3) Pemilihan pengurus FLKM yang baru diadakan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan FLKM lama yang difasilitasi oleh Ketua FLKM dan Camat setempat.
- (4) Hasil pemilihan pengurus dituangkan dalam berita acara.

### **Pasal 11**

Untuk menjadi pengurus LKM dan FLKM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Memiliki dedikasi terhadap kepentingan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi;
- d. Penduduk tetap berdomisili di Kelurahan atau Kecamatan setempat;
- e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- f. Usia minimal 17 tahun;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **Pasal 12**

- (1) Masa bakti pengurus LKM dan FLKM adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk Ketua hanya boleh dipilih kembali maksimal 2 (dua) berturut turut.
- (2) Pengurus / anggota LKM dan FLKM berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengajukan pengunduran diri;
  - c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Kelurahan atau Kecamatan lain;
  - d. Tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai pengurus;
  - e. Sebab-sebab lainnya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jika terjadi kekosongan jabatan maka pengurus yang ada melalui rapat pleno dapat mengganti/ mengisi jabatan yang kosong dengan masa bakti sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan.

## **BAB VI**

### **SIFAT, TUGAS DAN FUNGSI, KEGIATAN**

## **Pasal 13**

LKM dan FLKM bersifat independen, mandiri, dan berswadaya masyarakat, serta non politis dan non partisan.

## **Pasal 14**

- (1) LKM dan FLKM mempunyai tugas :
  - a. Mengumpulkan, mengolah, mendeseminasi dan menyimpan informasi;
  - b. Menyerap, mengolah, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - c. Mendeseminasikan dan mengagregasikan kebijakan pemerintah dan hasil pembangunan;
  - d. Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih dan memilah informasi.
- (2) LKM dan FLKM mempunyai fungsi :
  - a. Sebagai wadah berhimpunnya anggota masyarakat yang mencintai penyebarluasan informasi, penyamaan persepsi dan penyaluran aspirasi;
  - b. Sebagai fasilitator dalam mendeseminasikan dan mengagregasikan informasi kepada masyarakat;
  - c. Sebagai wahana menciptakan transparansi dalam pemenuhan kebutuhan informasi serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan cara memberikan informasi dan menyampaikan aspirasi yang konstruktif kepada Pemerintah;

- d. Sebagai wahana untuk membantu mengatasi dan mengantisipasi terjadinya simpul-simpul sumbatan informasi tentang kebijakan Pemerintah dan simpul-simpul sumbatan aspirasi masyarakat;
- e. Sebagai *public relations*/ hubungan masyarakat bagi masyarakat.

#### **Pasal 15**

Kegiatan yang dilakukan oleh LKM dan FLKM adalah :

- a. Menyebarkan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan hasil pembangunan dengan mendayagunakan media yang ada di masyarakat sehingga masyarakat memperoleh pemahaman dan pencerahan;
- b. Menyelenggarakan dialog interaktif secara periodik guna memecahkan masalah secara bersama-sama, menyamakan persepsi, menyerap informasi dan aspirasi masyarakat untuk diteruskan kepada Pemerintah maupun pihak terkait;
- c. Menjadi fasilitator dalam kegiatan penyebaran informasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya;
- d. Melakukan kegiatan sebagai *public relations*/ hubungan masyarakat bagi kepentingan masyarakat termasuk mendorong masyarakat menumbuhkembangkan semangat berswakarsa, berswadaya, gotong royong, sekaligus ikut mempromosikan segala potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi antar lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kelurahan;
- f. Membentuk pusat informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

### **BAB VII**

#### **PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) LKM dibentuk melalui musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Lurah yang diikuti oleh tokoh masyarakat termasuk pengurus LPMK, PKK, RW dan RT dan sebagainya.
- (2) FLKM dibentuk melalui musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Camat dengan diikuti para pengurus LKM yang ada di wilayah Kecamatan setempat.
- (3) LKM yang telah terbentuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah, sedangkan untuk FLKM yang telah terbentuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Keputusan Lurah dan dan Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Walikota.

**BAB VIII**  
**KOORDINASI**  
**Pasal 17**

LKM dan FLKM melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkala dan berkelanjutan dengan Pemerintah Daerah.

**Pasal 18**

- (1) LKM dan FLKM melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
- a. Walikota;
  - b. Kantor Informasi dan Komunikasi sebagai pembina teknis;
  - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
  - d. Camat;
  - e. Lurah.
- (2) LKM dan FLKM melakukan koordinasi dan kerjasama dengan :
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
  - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
  - c. Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) serta lembaga/ kelompok sosial kemasyarakatan lainnya;
  - d. Lembaga Penyiaran.

**BAB IX**  
**SUMBER DANA**  
**Pasal 19**

Sumber dana untuk membiayai kegiatan LKM dan FLKM diperoleh dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Iuran anggota;
- c. Bantuan yang sah dan tidak mengikat;
- d. Usaha-usaha lain yang sah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini dapat dilakukan melalui musyawarah LKM dan FLKM;
- (2) Hasil musyawarah LKM dan FLKM tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN WALIKOTA SALATIGA**  
**NOMOR 49 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN DASAR PEMBENTUKAN**  
**LEMBAGA KOMUNIKASI MASYARAKAT (LKM) DAN**  
**FORUM LEMBAGA KOMUNIKASI MASYARAKAT (FLKM)**  
**KOTA SALATIGA**

**I. UMUM**

Bahwa cita-cita Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 mengamanatkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, lahir batin berdasarkan Pancasila.

Bahwa Pemerintah Kota Salatiga selaku pemegang amanat rakyat menyadari sepenuhnya cita-cita Proklamasi tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Salatiga berusaha mewujudkannya dengan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi dan dukungan dari masyarakat.

Bahwa untuk mewujudkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat perlu disediakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dan menyalurkan aspirasi dengan baik dan efektif. Hal ini sejalan dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 f bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Bahwa untuk menyediakan ruang publik yang efektif di bidang informasi dan komunikasi, di Kota Salatiga dibentuk dan dikembangkan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) di setiap Kelurahan dan Forum Lembaga Komunikasi Masyarakat (FLKM) di setiap Kecamatan.

Bahwa agar pembentukan dan pengembangan LKM dan FLKM dapat terlaksana dengan baik, sekaligus sebagai landasan berpijak dalam melakukan aktivitas secara optimal, perlu adanya panduan berupa Pedoman Dasar Pembentukan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) dan Forum Lembaga Komunikasi Masyarakat (FLKM) Kota Salatiga.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1, 2, 3, 4 dan 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Karena keterbatasan bisa dilakukan perangkapan kepengurusan.

### Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

Yang dimaksud mendeseminasikan adalah menyebarluaskan informasi, sedangkan yang dimaksud mengagregasikan adalah mengumpulkan, menghimpun, dan menyimpan informasi.

### Pasal 15

Cukup jelas.

### Pasal 16

Cukup jelas.

### Pasal 17

Cukup jelas.

### Pasal 18

#### Ayat (1)

Koordinasi dan konsultasi LKM dan FLKM dengan Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dilakukan atas sepengetahuan Kantor Informasi dan Komunikasi selaku pembina teknis.

#### Ayat (2)

##### Huruf c

Lembaga/ kelompok sosial kemasyarakatan lainnya yang ada di Kelurahan, misalnya Karang Taruna Indonesia, Pekerja Sosial Masyarakat dan lain-lain.

##### Huruf d

Yang termasuk dalam Lembaga Penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas, baik Televisi maupun Radio.

### Pasal 19

Bantuan yang sah dan tidak mengikat dapat berasal dari bantuan pemerintah maupun non pemerintah.

### Pasal 20 dan 21


Cukup jelas.

Lampiran I Peraturan Walikota Salatiga

Nomor : 49

Tahun : 2006

## LAMBANG LEMBAGA KOMUNIKASI MASYARAKAT



Lambang LKM di atas mengandung makna sebagai berikut :

1. Lukisan api berwarna merah dengan lidah api sebanyak 22, melambangkan LKM sebagai media penyebarluasan informasi yang akan memberikan penerang bagaikan api yang tak kunjung padam di 22 Kelurahan;
2. Lukisan pena melambangkan fungsi LKM sebagai media penyaluran aspirasi dari masyarakat kepada Pemerintah;
3. Lukisan patung Ganesha sebagai simbol Kota Salatiga, melambangkan peranan dan fungsi Salatiga sebagai Kota Pendidikan;
4. Lukisan bintang segi lima berwarna kuning emas, melambangkan rakyat Salatiga adalah insan yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
5. Pita berwarna kuning emas bertuliskan Kelompok Informasi dan Komunikasi Masyarakat, melambangkan LKM sebagai wahana untuk membantu mengatasi dan mengantisipasi terjadinya simpul-simpul sumbatan informasi tentang kebijakan Pemerintah dan simpul-simpul sumbatan aspirasi masyarakat;
6. Lukisan sekumpulan orang, melambangkan bahwa LKM adalah media informasi dan aspirasi milik seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, partai dan golongan, serta status gender.

WALIKOTA SALATIGA


  
H. TOTOK MINTARTO

Lampiran II Peraturan Walikota Salatiga

Nomor : 49 Tahun 2006.

Tahun :

### STRUKTUR ORGANISASI LKM DAN FLKM



WALIKOTA SALATIGA

H. TOTOK MINTARTO


**Pasal 21**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 16 Oktober 2006.

**WALIKOTA SALATIGA,**

  
H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 16 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,**

  
H. SUTEDJO

**BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 59**